



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 880/Pdt.P/2022/PN Dps

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**I Gst. Agung Indah Suarismareta**, Tempat lahir: Singaraja, Tanggal Lahir: 17 Maret 1992, NIK: 5103065703920008, Pekerjaan: Karyawan BUMN, tatus Kawin : Belum Kawin, Pendidikan : S1, Warga Negara : Indonesia, Alamat : BTN. Dalung permai blok.WW/54 Lingk. Blubuh Sari Kabupaten, Badung, No. Telepon: 081239020233, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 01 Desember 2022 dibawah Register Nomor 880/Pdt.P/2022/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama I Gusti Bagus Suherman dengan I Gusti Agung Ari Civi Ratih, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 326/Ist/Srt.1997 tanggal 13 Maret 1997 dimana nama pemohon I Gusti Ayu Indah Suaris Mareta yang dikeluarkan oleh kepala catatan sipil Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa di dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama I Gusti Ayu Indah Suaris Mareta lahir di Patemon pada tanggal 17 Maret 1992 ;
3. Bahwa terdapat kekeliruan didalam akta kelahiran pemohon yang seharusnya nama dan tempat lahir pemohon pemohon ialah I Gusti Ag. Indah Suaris Mareta dan tempat lahir Buleleng 17 Maret 1992 sesuai dengan ijazah pemohon ;
4. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / mengganti nama dan tempat lahir Pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran semula I Gusti Ayu Indah Suaris Mareta lahir di Patemon pada tanggal 17 Maret 1992 diganti menjadi I Gusti Ag. Indah Suaris Mareta lahir di Buleleng pada tanggal 17 Maret 1992 ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam kutipan Akte Kelahiran masih tercantum nama dan tempat lahir Pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak / Ibu hakim dapat menetapkan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir Pemohon tersebut yang semula : **I Gusti Ayu Indah Suaris Mareta** lahir di **Patemon** pada tanggal 17 Maret 1992 diganti menjadi **I Gusti Ag. Indah Suaris Mareta** lahir di **Buleleng** pada tanggal 17 Maret 1992 ;
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pergantian nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No. 326/Ist/Srt.1997 tanggal 13 Maret 1997 diganti menjadi **I Gusti Ag. Indah Suaris Mareta** lahir di **Buleleng** pada tanggal 17 Maret 1992 serta dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Gst. Agung Indah Suarismareta, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 326/Ist/Srt.1997 tanggal 13 Maret 1997 atas nama I Gusti Ayu Indah Suaris Mareta , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga I Gusti Agung Arisiwiratih Rudi Harianto, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sarjana atas nama I Gusti Ag. Indah Suaris Mareta, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas yang berupa Fotokopi setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Priska De Vinsky Ythu :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon selaku saudara misan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama I Gusti Bagus Suherman dengan I Gusti Agung Ari Civi Ratih;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama I Gusti Ayu Indah Suaris Mareta lahir di Patemon pada tanggal 17 Maret 1992 ;
- Bahwa terdapat kekeliruan didalam akta kelahiran pemohon yang seharusnya nama dan tempat lahir Pemohon adalah I Gusti Ag. Indah Suaris Mareta dan tempat lahir Buleleng 17 Maret 1992 sesuai dengan ijazah pemohon ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / mengganti nama dan tempat lahir Pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran semula I Gusti Ayu Indah Suaris Mareta lahir di Patemon pada tanggal 17 Maret 1992 diganti menjadi I Gusti Ag. Indah Suaris Mareta lahir di Buleleng pada tanggal 17 Maret 1992 ;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki / mengganti nama dan tempat lahir Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena ada kendala saat membuat paspor dan untuk tertibnya administrasi kependudukan;
- Bahwa penggantian nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

## 2. Saksi Ni Nyoman Seriasih;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon selaku keponakan;
- Bahwa pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama I Gusti Bagus Suherman dengan I Gusti Agung Ari Civi Ratih;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama I Gusti Ayu Indah Suaris Mareta lahir di Patemon pada tanggal 17 Maret 1992 ;
- Bahwa terdapat kekeliruan didalam akta kelahiran pemohon yang seharusnya nama dan tempat lahir Pemohon adalah I Gusti Ag. Indah Suaris Mareta dan tempat lahir Buleleng 17 Maret 1992 sesuai dengan ijazah pemohon ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / mengganti nama dan tempat lahir Pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran semula I Gusti Ayu Indah Suaris Mareta lahir di Patemon pada tanggal 17 Maret 1992 diganti

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id I Gusti Ayu Indah Suaris Mareta lahir di Buleleng pada tanggal 17 Maret 1992 ;

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki / mengganti nama dan tempat lahir Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena ada kendala saat membuat paspor dan untuk tertibnya administrasi kependudukan;
- Bahwa penggantian nama dan tempat lahir Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang perubahan nama dan tempat lahir Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 326/Ist/Srt.1997 yang dikeluarkan oleh kepala catatan sipil Kabupaten Buleleng tanggal 13 Maret 1997, yang sebelumnya tertulis bernama I Gusti Ayu Indah Suaris Mareta lahir di Patemon pada tanggal 17 Maret 1992 diganti menjadi: I Gusti Ag. Indah Suaris Mareta dan tempat lahir Buleleng 17 Maret 1992 sesuai dengan ijazah pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi Priska De Vinsky Ythu dan saksi Ni Nyoman Seriasih yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tertulis nama I Gusti Ayu Indah Suaris Mareta lahir di Patemon pada tanggal 17 Maret 1992 ;
- Bahwa terdapat kekeliruan didalam akta kelahiran pemohon yang seharusnya nama dan tempat lahir Pemohon adalah I Gusti Ag. Indah Suaris Mareta dan tempat lahir Buleleng 17 Maret 1992 sesuai dengan ijazah pemohon ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / mengganti nama dan tempat lahir Pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran semula I Gusti Ayu Indah Suaris Mareta lahir di Patemon pada tanggal 17 Maret 1992 diganti menjadi I Gusti Ag. Indah Suaris Mareta lahir di Buleleng pada tanggal 17 Maret 1992 ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Pemohon memperbaiki / mengganti nama dan tempat lahir Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena ada kendala pada saat Pemohon membuat paspor dan untuk tertibnya administrasi kependudukan;

- Bahwa penggantian nama dan tempat lahir Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan demikian "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama tempat lahir Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, maka karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perubahan nama ataupun pembetulan akta kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, maka karenanya perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama ataupun pembetulan akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatitkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan dengan menambahkan rumusan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir Pemohon yang semula : **I Gusti Ayu Indah Suaris Mareta** lahir di **Patemon** pada tanggal 17 Maret 1992 diganti menjadi **I Gusti Ag. Indah Suaris Mareta** lahir di **Buleleng** pada tanggal 17 Maret 1992 ;
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan tentang pergantian nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No. 326/Ist/Srt.1997 tanggal 13 Maret 1997 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara akibat permohonan ini sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ttd

ttd

I Made Wisnawa, SH.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP .....	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasa/ATK.....	Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Pengandaan berkas .....	Rp. 40.000,-
- Materai .....	Rp. 10.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp. 200.000,-

( dua ratus ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 880/Pdt.P/2022/PN Dps